



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI
KE PROVINSI MALUKU
DALAM RANGKA PENYERAPAN ASPIRASI
PROLEGNAS PRIORITAS 2018
17-19 SEPTEMBER 2017**

A. Latar Belakang

Pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2017 – 2018, Badan Legislasi membentuk 3 (tiga) Tim Kunjungan Kerja Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas 2018, yaitu Tim Kunjungan Kerja ke Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat terkait penyusunan Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2018.

Dalam rangka melaksanakan fungsi legislasi, DPR RI merupakan pemegang kekuasaan dalam pembentukan undang-undang (Pasal 20 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Selanjutnya, pembentukan undang-undang ini menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Tahapan perencanaan pembentukan undang-undang ini dilakukan dalam suatu instrumen perencanaan yang disebut dengan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Prolegnas ini disusun bersama oleh DPR, DPD dan Pemerintah yang dikoordinasi oleh alat Kelengkapan DPR yang khusus menangani legislasi, yaitu Badan Legislasi. Secara spesifik, tugas Badan Legislasi terkait dengan Prolegnas disebutkan dalam Pasal 105 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD adalah “*mengoordinasikan penyusunan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan antara DPR, Pemerintah, dan DPD.*”

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) UU 12/2011, penyusunan dan penetapan Prolegnas RUU Prioritas Tahunan dilakukan pada setiap tahun sebelum penetapan APBN. Sehubungan dengan itu, saat ini Badan Legislasi sedang melakukan penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 yang harus sudah ditetapkan sebelum APBN Tahun 2018 yakni pada bulan Oktober 2017. Dalam rangka penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018, Badan Legislasi

terbuka menerima masukan dari masyarakat, baik yang menyampaikan secara langsung dengan datang atau diundang ke DPR, maupun yang menyampaikan secara tidak langsung melalui surat. Selain itu, untuk menjaring aspirasi masyarakat secara langsung, Badan Legislasi mengadakan kunjungan kerja untuk mendapatkan masukan dari masyarakat di daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan kunjungan kerja ini adalah untuk menyebarkan Prolegnas 2015-2019 kepada seluruh komponen masyarakat serta penyerapan aspirasi agar diperoleh masukan dari para pemangku kepentingan terhadap penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018.

Hasil dari kegiatan ini diharapkan agar setiap RUU yang sedang dan akan disusun serta dibahas oleh DPR mendapat masukan dari masyarakat sehingga setiap RUU yang ditetapkan menjadi undang-undang senantiasa mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

C. Waktu dan Tempat

Kunjungan kerja ini dilaksanakan pada tanggal 17 sampai dengan 19 September 2017. Penyerapan aspirasi dilakukan di Kantor Gubernur Provinsi Maluku di kota Ambon.

D. Tim Kunjungan Kerja

Susunan Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI terkait penyerapan aspirasi Prolegnas 2018 ke Provinsi Maluku adalah sebagai berikut:

NO.	NO ANGGOTA	N A M A	FRAKSI	KET
1	388	DR. SUPRATMAN A. AGTAS, SH., MH.	GERINDRA	KETUA TIM/ KETUA BALEG
2	163	ONO SURONO	PDIP	ANGGOTA/W K BALEG
3	150	KETUT SUSTIAWAN	PDIP	ANGGOTA/W K BALEG
4	261	WENNY HARYANTO	PG	ANGGOTA
5	392	HAERUL SALEH, SH	GERINDRA	ANGGOTA
6	426	KHATIBUL UMAM WIRANU, SH., MHUM.	PD	ANGGOTA
7	483	AMMY AMALIA FATMA SURYA, SH., MKN	PAN	ANGGOTA

8	56	DRS. H. TAUFIQ R. ABDULLAH	PKB	ANGGOTA
9	99	Dr. H. ADANG SUDRAJAT, MM., AV	PKS	ANGGOTA
10	544	DR. H. MZ. AMIRUL TAMIM, MSI.	PPP	ANGGOTA
11	-	MICHIKO DEWI, SH	SEKRETARIAT	
12	-	SAPTA WIDAWATI		
13	-	NANIK SULISTYAWATI., SAP		
14	-	ARWANI HIDAYAT, SAG., MSI	TENAGA AHLI	
15	-	ADI SETIANI., SH., MHUM.	TENAGA AHLI	
16	-	RIDWAN	TV PARLEMEN	
17	-	JAYADI	REPORTER	

E. Pelaksanaan Kegiatan

Pertemuan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Maluku, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Maluku; para Akademisi dari Universitas Pattimura, dan Perwakilan Organisasi Masyarakat di Provinsi Maluku.

Tim delegasi Badan Legislasi juga didampingi oleh Pimpinan dan Anggota Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI, yaitu: Novi Chandra (Wakil Ketua PPUU), Abdul Kadir (Wakil Ketua PPUU), Anna Latuconsina, Hj. Rubaity Erlita, Jasarmen Purba, Basri Salamah, Endri Zaenuddin, Dendi Eka Widi Pratiwi, dedi Iskandar Batubara, Ery Erbian, Diah Ratu, Ir. Anang Priantoro, dan Riri Damayanti serta Ibu Mien Usihen selaku Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional.

F. Hasil Penyerapan Aspirasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018

1. Gubernur Provinsi Maluku yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku

Pemerintah Provinsi Maluku berterima kasih atas perhatian dan kepedulian para Anggota Badan Legislasi DPR RI yang memilih Maluku sebagai salah satu tujuan dilaksanakannya penyerapan aspirasi Prolegnas 2018. Diharapkan RUU yang

masuk ke dalam daftar RUU Prioritas 2018 sesuai dengan karakteristik Provinsi Maluku.

Pada dasarnya, apabila dicermati telah diakomodir beberapa RUU yang memang menjadi kebutuhan masyarakat Maluku telah masuk ke dalam Prioritas 2017, terutama: RUU tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat. Di sini berbagai hal yang menyangkut program pembangunan selalu terkait dengan hak-hak masyarakat adat, terutama mengenai pembebasan lahan. Yang kedua, kami dari Provinsi Maluku merupakan penggagas provinsi berciri kepulauan. Pada tanggal 12 September yang lalu kami telah diundang oleh DPD RI untuk membahas RUU Provinsi Kepulauan terutama mengenai perhitungan yang terkait alokasi anggaran juga perhitungan luas lautan. Selain itu hasil koordinasi dan diskusi kami dengan kementerian keuangan, laut telah dihitung dan dijadikan parameter dana alokasi umum. Kami juga akan melihat aspek koefisien kondisi lautan di provinsi Maluku.

Harapan kami sebagai provinsi yang berciri kepulauan, RUU Provinsi Kepulauan dapat dibahas dan disahkan menjadi undang-undang. Karena kami memiliki daratan yang sangat sempit dan lautan yang luas. Hal ini menimbulkan biaya yang sangat tinggi. APBD kami hanya 2,7T. Itupun merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Oleh karena itu pada kesempatan ini sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada para Anggota Badan Legislasi yang akan melakukan penyerapan aspirasi untuk daftar RUU Prioritas Tahun 2018. Kami harap para SKPD menggunakan sebaik-baiknya kesempatan ini untuk memberi masukan kepada Badan Legislasi DPR dan DPD.

2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku

- a. Mempertanyakan usulannya terkait dengan RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, RUU tentang Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan, dan RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- b. Menyampaikan hasil kesepakatan dari rapat provinsi kepulauan yang terdiri dari 8 (delapan) provinsi, bahwa simpulan rapat yaitu mengusulkan RUU Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan. Ini sejalan dengan usulan DPD. Karena dalam UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bab V Pasal 28, 29 dan Pasal 30 ada dana percepatan pembangunan provinsi berciri kepulauan. Namun dana percepatan pembangunan provinsi berciri kepulauan sampai sekarang belum dapat direalisasikan karena belum ada PP-nya dan pembuatan PP sudah daluwarsa karena sudah melewati 2 (dua) tahun sesuai dengan amanat undang-undangnya. Dengan tidak adanya aturan pelaksanaan tersebut, maka provinsi kepulauan mendorong untuk segera diajukannya RUU Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan.
- c. Mengusulkan kembali RUU tentang Percepatan Pembangunan daerah Tertinggal. Di Maluku dari 11 (sebelas) kabupaten, 8 (delapan) merupakan daerah tertinggal. Jadi perlu adanya RUU Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Dan diusulkan ada quota khusus untuk percepatan pembangunan kalau tidak tidak akan signifikan. Hal ini sesuai juga dengan hasil rapat dengan sekretariat kabinet pra ratas yang dihadiri oleh wakil sekretaris kabinet, bapennas, pemerintah daerah dan beberapa kementerian.
- d. RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Potensi Provinsi Maluku di bidang perikanan sebenarnya bisa ditingkatkan apabila pembagian bagi hasil daerah khususnya produksi ikan.

3. Anna Latuconsina (Anggota PPUU DPD RI)

DPD sudah membahas tentang RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Kepulauan. Sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku. Besok, 19 September, RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Kepulauan akan diketok di Paripurna DPD untuk kemudian diserahkan ke DPR. Semoga pada saat pembahasan di DPR apa yang dicantumkan di RUU dapat diakomodasi dengan baik dan disetujui untuk kepentingan seluruh provinsi kepulauan termasuk Provinsi Maluku.

4. Ono Surono (Anggota Badan Legislasi DPR RI)

Mengenai perikanan ada beberapa undang-undang yang mengatur. UU Perikanan, UU Pemerintah Daerah, UU Pelindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, dan Petambak Garam. Pendapatan asli daerah bisa diperoleh melalui retribusi lelang (pelelangan ikan) yang rata-rata di angka 2-2,75%. Maluku dapat ditetapkan sebagai lumbung ikan nasional. Di sini Pemprov bisa menemukan dan meningkatkan sumber pendapatan asli daerah.

5. Dr. Jantje Cipta Budi (Wakil Rektor II Universitas Pattimura)

- a. Beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebagai masukan berkaitan dengan regulasi yang ada. Kita harus memiliki pemahaman yang sama bahwa RUU ini menjamin konsep keadilan dan kebhinekaan. RUU yang ada saat ini pola pikirnya kontinental, sifatnya kontinental. Akibatnya bagi hasil pendapatan perikanan dianggap tidak ada. Padahal hasil tambang, hasil minyak ada, tapi perikanan tidak ada.
- b. Berkaitan dengan pola pikir kontinental, RUU tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, karena sifatnya kontinental, yang didapat dari daerah kepulauan sama dengan yang kontinental. Padahal ciri-ciri Maluku sebagai provinsi kepulauan, memerlukan biaya sangat tinggi, karena

jarak yang dihitung kilometer, bukan mil. Ini yang perlu dipertimbangkan oleh DPR dalam merancang kebijakan. Tolong pertimbangkan posisi provinsi kepulauan karena itu menyebabkan pembiayaan di provinsi kepulauan menjadi sangat tinggi, sehingga tidak ada provinsi kepulauan yang memiliki bagi hasil tinggi padahal provinsinya sangat kaya.

- c. RUU tentang Perhubungan sampai sejauh mana provinsi kepulauan ini diperhatikan perhubungannya.
- d. RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kepulauan bukan RUU baru. 5 tahun lalu sudah pernah diajukan.

6. Mien Usihen (Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional BPHN)

Prolegnas bukan merupakan tanggung jawab Baleg atau DPR semata tetapi juga Pemerintah. 7 RUU posisinya masih di internal Pemerintah, salah satunya RUU tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Kami tanggal 19 September akan meminta komitmen kementerian/lembaga pengusul untuk menyelesaikan regulasi yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

7. Anna Latuconsina (Anggota PPUU DPD RI)

Maluku memang merasakan ketidakadilan karena memiliki 93% lautan dan 7% daratan dan perhitungannya berdasarkan daratan. Kita hanya memiliki 1,8 juta penduduk di sini. Kami sudah menyerap aspirasi daerah dari 7 Provinsi kepulauan, yaitu Maluku, Maluku Utara, NTB, NTT, Bangka Belitung, Sulawesi Utara, dan Kepulauan Riau sehingga kami merasa perlu untuk mengusulkan RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Kepulauan. Untuk itu kami berharap kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat mempertimbangkan letak geografis. Karena Maluku memiliki 1300 pulau dan hanya 1,8 juta jiwa. Tapi tentunya masyarakat Indonesia mempunyai hak yang sama

dengan semua masyarakat yang ada dimanapun. Sehingga kami berharap RUU dimaksud apabila sudah diterima oleh DPR dapat secepatnya dibahas sehingga kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat tidak menimbulkan ketidakadilan.

8. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Mengusulkan RUU Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat untuk menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di masyarakat Maluku.

G. Penutup

1. Ketimpangan pembangunan menimbulkan ketidakadilan dan berbahaya bagi persatuan dan kesatuan NKRI. Untuk itu RUU yang masuk ke dalam Prolegnas harus mempertimbangkan karakteristik provinsi kepulauan.
2. Provinsi Maluku mengusulkan RUU untuk RUU Prioritas Tahun 2018 sebagai berikut:
 - a. RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat.
 - b. RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintah Kepulauan.
 - c. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
 - d. RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
 - e. RUU tentang Perikanan.
 - f. RUU tentang Perhubungan;
 - g. RUU tentang Ketenagalistrikan; dan
 - h. RUU tentang Pertanahan;
3. Beberapa RUU yang diusulkan memang telah menjadi Prolegnas RUU Prioritas 2017 dan akan menjadi RUU Prioritas 2018, seperti:
 - a. RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat yang saat ini sedang dalam proses harmonisasi di Badan Legislasi;

- b. RUU tentang Pertanahan sudah dalam proses pembicaraan tingkat I dengan Pemerintah;
 - c. RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah masih dalam proses penyusunan di DPR;
 - d. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah masih dalam proses penyusunan di Pemerintah; dan
 - e. RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintah Kepulauan yang masih dalam tahap penyusunan di DPD.
4. Sementara RUU tentang Ketenagalistrikan, RUU Perikanan, dan RUU Perhubungan belum masuk RUU Prioritas Tahun 2017.

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka penyerapan aspirasi Prolegnas RUU Prioritas 2018 ke Provinsi Maluku. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan penyusunan Prolegnas RUU Prioritas 2018 bersama Pemerintah dan DPD. Atas perhatian dan kerjasama seluruh pihak terkait, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

JAKARTA, SEPTEMBER 2017
TIM KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI
PENYERAPAN ASPIRASI PROLEGNAS RUU PRIORITAS 2017
KE PROVINSI MALUKU
KETUA TIM

DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, SH., MHUM.
A-388





